



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Jorgi Firmansyah bin Hamdani**, NIK 6211060106040002, tempat dan tanggal lahir Kanamit, 01 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, KM.14.5, RT. 003, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Pemohon I;

- 2. Fatmah binti Rahmat**, NIK 6203084203070001, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 11 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Trans Kalimantan, KM.14.5, RT. 003, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Pemohon II;

Pemohon I dan II, secara bersama-sama dapat disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal itu juga dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perawan dalam usia 19, dengan ayah kandung bernama Hamdani, dan ibu kandung bernama Tamara;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21, dengan ayah kandung bernama Rahmat dan ibu kandung bernama Hatnah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun pada saat melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Tajudinnur, umur 33 tahun, agama Islam, alamat di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
 - b. Hannur, umur 44 tahun, agama Islam, alamat di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kanamit, RT. 003 B, Kecamatan Maluku, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Nomor: 312/KUA.15.3.6/PW.01/12/2023, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jorgi Firmansyah bin Hamdani**) dengan Pemohon II (**Fatmah binti Rahmat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2023, di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman, dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Jorgi Firmansyah bin Hamdani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Fatmah binti Rahmat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor: 312/KUA.15.3.6/PW.01/12/2023, tanggal 5 Desember 2023 Perihal Permohonan Isbat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rusnah Binti Sukran**, tempat dan tanggal lahir Batu Nindan, 06 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Trans Kalimantan RT.03, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21;
 - Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun pada saat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rahmat** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Tajudinnur** dan **Hannur**;
 - Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon I belum mengubah identitas kependudukannya terkait alamatnya hingga saat ini karena Pemohon I butuh Kutipan Akta Nikah untuk membuat Kartu Keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I saat itu belum mencapai usia 19 tahun dan keterbatasan Pemohon I dan keluarga secara ekonomi yang mengakibatkan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mengajukan perkara dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

2. **Hannur Bin Mas'ud**, tempat dan tanggal lahir Basarang, 11 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Trans Kalimantan RT 3, Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum mencapai usia 19 tahun pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rahmat** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Tajudinnur** dan **Hannur**;
- Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon I belum mengubah identitas kependudukannya terkait alamatnya hingga saat ini karena Pemohon I butuh Kutipan Akta Nikah untuk membuat Kartu Keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I saat itu belum mencapai usia 19 tahun dan keterbatasan Pemohon I dan keluarga secara ekonomi yang mengakibatkan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mengajukan perkara dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu:

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Pengumuman

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikukuhkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tanggal 4 April 2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu"*, oleh karenanya kepada Para Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan satu bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P.1, dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, namun dalam permohonan dan keterangan Para Pemohon Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal bersama setelah melangsungkan akad nikah di Desa Batu Nindan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. Oleh karenanya, akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Perihal Permohonan Isbat, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana tercantum pada duduk perkara penetapan ini berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata bukti P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang menerangkan bahwa Pemohon I beralamat bukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon memang senyatanya saat ini tinggal di Desa Natu Nindan, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas dan belum bisa mengubah identitasnya karena untuk membuat Kartu Keluarga terlebih dahulu dipersyaratkan harus memiliki Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 2023, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
4. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah Tajuddinur dan Hannur;
4. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I saat itu belum mencapai usia 19 tahun dan keterbatasan Pemohon I dan keluarga secara ekonomi yang mengakibatkan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mengajukan perkara dispensasi ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang meminta agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2023, di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmat ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين علول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرَةٍ فلا يكفي فيه الإطلاء

Artinya: *"dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak";*

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar terjaminnya tertib administrasi kependudukan khususnya di bidang pencatatan perkawinan, Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jorgi Firmansyah bin Hamdani**) dengan Pemohon II (**Fatmah binti Rahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriah, oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Mariatul Kiptiah, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)